

**STRATEGI INDONESIA DALAM MENANGGULANGI KELEBIHAN KAPASITAS  
SIARAN (*SPILLOVER*) MALAYSIA DI KAWASAN PERBATASAN KALIMANTAN  
TIMUR 2012-2014**

**Oleh:**

**M.Fajar Ma'ruf<sup>1</sup>**

**(fajarmaruf4@gmail.com)**

**Pembimbing : Indra Pahlawan, S.IP. M.Si**

**Bibliografi : 10 Buku, 4 Publikasi, 6 Laman Internet**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya JL HR. Subrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294 Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*This research aims to explain the spillover problems in the border area of Indonesia, especially East Kalimantan which became one of the most alarming areas affected by the spillover of foreign broadcasts. Spillover broadcasts Malaysia is the most dominant of 98% of radio and television frequencies in the East Kalimantan border area in Nunukan, all people on the East Kalimantan border are so used to enjoying Malaysian television broadcasts that it is feared that if it keeps happening it will lead to erosion of the values and spirit of nationalism.*

*This research uses the theory of liberalism in international relations and is supported by the level of state analysis and the concept of national interest. The formulation of all arguments, facts, and theories in this paper uses qualitative research. The focus of this research is the Indonesian Government's strategy to tackle spillover problems in the border area of East Kalimantan*

*Researchers have formulated an answer-hypothesis that reveals the fact that since 2003 spillover has been discussed in a forum known as Joint Committee Communication, until 2014 Indonesia-Malaysia bilateral relationship is increasing. Coupled with the strategy of the Indonesian government to make the border area into the main page of the Unitary Republic of Indonesia. The Joint Committee Communication Forum is held every once a year, in 2012 spillover problems in east kalimantan become the main topic because 98% of Indonesian orbit slots in Nunukan are controlled by Malaysia. After this problem became the government's attention, the agreement between the two countries increased the formulation of cooperation and coordination, so the Joint Committee on Communication forum became an effective bilateral aspect to overcome spillover.*

***Keywords: Spillover, National Interest, Bilateral Relations, Joint Committee on Communication, Influence***

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2011

## I. Pendahuluan

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menekankan bagaimana strategi Indonesia dalam menanggulangi permasalahan spillover siaran Malaysia di kawasan perbatasan Kalimantan Timur 2012-2014

Kemajuan teknologi dan kebebasan memberikan informasi didasarkan *Human Rights* memberikan keluasaan sendiri bagi negara untuk menyampaikan kepentingan melalui media televisi. Kemajuan teknologi merupakan kemampuan dan kecepatan Negara-negara dalam mengelola dan menganalisis informasi merupakan cara suatu negara untuk memenangkan persaingan hidup yang kompetitif. Kemajuan teknologi dalam persaingan ini akan menimbulkan ketidakseimbangan.<sup>2</sup> Persaingan antar negara tentu akan menimbulkan ketidak seimbangan dalam sisi media televisi jika salah satu Negara masih belum maju dalam kemajuan teknologi.

Media televisi masuk dalam jenis UHF-VHF yang dimaknai sebagai salah satu sumber daya alam terbatas dari spektrum elektromagnetik. Frekuensi radio merupakan jenis telekomunikasi tanpa kabel yang menggunakan sistem telekomunikasi melalui satelit, parabola, transmisi gelombang mikro, sistem digital, komputer-internet dan telpon seluler.<sup>3</sup> Saat televisi belum ditemukan, Heinrich Hertz sudah lebih dahulu menemukan gelombang radio yang fungsinya

dapat digunakan sebagai penghantar sinyal media-media seperti radio dan televisi.

Spektrum elektromagnetik merupakan sumber daya alam yang terbatas, semakin meningkatnya kebutuhan suatu negara dalam melengkapi kebutuhan masyarakatnya di sektor teknologi melalui informasi menyebabkan tumpang tindihnya permintaan frekuensi dan berakibat pada meningkatnya permintaan dalam menggunakan spektrum frekuensi statis yang menyebabkan kelangkaan spektrum frekuensi pada pita frekuensi tertentu.<sup>4</sup> Hal ini akan sering terjadi karena sifat dari gelombang adalah dinamis bukan statis, jikapun gelombang radio tersebut bersifat statis penggunaannya tidak bisa banyak.

Di Indonesia penggunaan spektrum frekuensi radio juga mengalami hal yang sama, pemerintah belum dapat memaksimalkan keefektifan penggunaan spektrum frekuensi radio sehingga mengakibatkan tidak meratanya pembagian frekuensi. Pada akhirnya siaran televisi lokal hanya dapat dinikmati oleh kota-kota besar dan belum bisa memenuhi kebutuhan penyiaran di kawasan perbatasan.<sup>5</sup> Dibutuhkan peran pemerintah untuk mengoptimalkan spektrum frekuensi radio, karena perkembangan teknologi akan sangat berkembang pesat.

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *International Telecommunication Union* memberlakukan aturan internasional yang menyatakan bahwa setiap satelit yang

---

<sup>2</sup> Bakri Abbas, *Komunikasi Internasional Peran dan Permasalahannya*, Jakarta: Yayasan Kampus Tercinta HSIP, 2003: Hal-23

<sup>3</sup> Spektrum radio sebagai bagian dari spektrum elektromagnetik yang berupa frekuensi radio dapat dilihat dalam [www.fcc.gov](http://www.fcc.gov) diakses pada tanggal 01 Januari 2015

<sup>4</sup> Ian F. Akyildiz, et al. 2008. "cognitive Radio Communications and Networks. A survey on

*Spectrum Management in Cognitive Radio Networks*". IEE Communication Magazine. Georgia: Institute of Technology.

<sup>5</sup> Dr. Asril Sitompul, S.H., LL.M (2013). "Masalah Hukum Dalam Penggunaan Spektrum Frekuensi Radi Di Indonesia" dalam jurnal hokum dan peradilan, Mahkamah Agung R.I Vol. 2, Hal. 405

melintasi batas territorial kedualatan negara ditekankan untuk mengikuti aturan pemberian lisensi domestik dan regulasi dalam penggunaan *slot orbit* dan frekuensi radio, penempatan dan pengoperasian satelit juga harus didaftarkan kepada Bior Komunikasi Radio Internasional, hal ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindihnya frekuensi-frekuensi antar negara.<sup>6</sup> Di level negara, tumpang tindih spektrum frekuensi radio dapat menyebabkan kelebihan kapasitas siaran (*Spillover*), permasalahan kelebihan kapasitas siaran ini yang menjadi titik focus permasalahan.

Dalam resolusi Persatuan Bangsa-Bangsa nomor A/RES/37/92 dijelaskan tentang permasalahan *spillover* diakibatkan karena penggunaan satelit yang berlebihan.<sup>7</sup> Masing-masing negara memiliki cara sendiri untuk mengatasi kelangkaan frekuensi termasuk dengan pendirian stasiun pemancar yang berkualitas tinggi, akan tetapi akan timbul masalah baru jika stasiun pemancar tersebut didirikan pada radius tertentu di daerah garis perbatasan.

Malaysia dan Indonesia merupakan negara yang berbatasan langsung baik laut ataupun darat, kemajuan teknologi di Malaysia tidak diiringi dengan kemajuan teknologi di daerah perbatasan Indonesia, khususnya Kalimantan Timur. Permasalahan kelebihan kapasitas siaran serta sering timbulnya interferensi stasiun televisi Malaysia di kawasan perbatasan Indonesia di Kalimantan Timur adalah salah satu masalah yang sudah sangat lama terjadi, akan tetapi perlu di ketahui bahwa *International Telecommunication Union* memandang *spillover* bukan suatu kesengajaan, tetapi jika

Negara merasa dirugikan oleh *spillover*, maka berhak untuk melakukan kordinasi dengan Negara yang melanggar untuk kepentingan bersama.<sup>8</sup> Nunukan merupakan salah satu wilayah dari tiga kabupaten yang terkena dampak langsung kelebihan kapasitas siaran, pada akhirnya masyarakat lebih mudah, cepat dan murah mendapatkan siaran Malaysia daripada siaran Indonesia.

Data yang diambil melalui *Malaysia Communication and Multimedia Commission*, Malaysia sudah meratifikasi konstitusi dan konvensi aturan-aturan di dalam *International Telecommunication Union*. Dalam Penentuan No 2 Tahun 2003 (Kajian Semula Standar Mandatori Bagi Kualiti Perkhidmatan)<sup>9</sup>. Malaysia sudah mendaftarkan dan mengikuti aturan *International Telecommunication Union* dalam *table* penerapan alokasi regulasi radio sehingga jika ini adalah sebuah pelanggaran maka Malaysia tidak dapat disalahkan secara langsung dalam masalah ini.

Di wilayah Indonesia khususnya perbatasan Kalimantan Timur, masyarakat sangat sulit untuk mengakses informasi dikarenakan adanya keterbatasan dalam mengakses radio dan televisi lokal maupun nasional, interferensi siaran Malaysia di tiga kabupaten Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Malaysia yakni Kutai barat, Malinau, dan Nunukan menimbulkan rasa kebiasaan masyarakat Kalimantan Timur dalam melengkapi kebutuhan informasi dan juga menyebabkan slot orbit lokal untuk Indonesia berkurang.<sup>10</sup> Jika keadaan yang dirasakan masyarakat terus berlangsung maka akan mempengaruhi psikologis masyarakat perbatasan, yang

<sup>6</sup>Laporan Tahunan PT.Telkom Indonesia. Tbk.2012

<sup>7</sup>Abdurrasyid, prof. Dr. Priyatna.Hukum Antariksa Nasional.Jakarta : CV. Rajawali.1989. hlm 42

<sup>8</sup> Article 9 dalam *Radio Regulation*

<sup>9</sup> Siaran Malaysia yang melewati perbatasan Indonesia bukan suatu kesengajaan karena

pemerintah malaysia sudah mengikuti aturan yang berlaku dapat dilihat dalam <http://www.skmm.gov.my> diakses pada tanggal 07 Mei 2014

<sup>10</sup> Neman, Christofel, Sejarah Telekomunikasi di Indonesia

dikhawatirkan adalah masyarakat bisa saja lebih mencintai Malaysia dibandingkan Indonesia karena unsur utama dari media adalah mempengaruhi pendengar atau juga penonton, secara perlahan nilai nasionalisme masyarakat perbatasan Kalimantan Timur akan berkurang dan hilang.

Frekuensi radio merupakan asset yang harus dijaga, sama halnya seperti menjaga wilayah perbatasan itu sendiri, karena pada hakikatnya pengaturan tentang spektrum frekuensi radio akan berperan sebagai regulasi yang merupakan faktor kunci dalam pelaksanaan kebijakan yang akan berpihak pada masyarakat luas.

Masalah di kawasan perbatasan Kaltim merupakan pelaksanaan program yang masih bersifat sektoral dan menurut kepentingan masing-masing sektor. Pada akhirnya hal ini menyebabkan program pembangunan wilayah perbatasan kurang bersinergi dan kurang terarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat perbatasan.<sup>11</sup> Efek dari tidak terkoneksi dengan baik, program pemerintah di wilayah perbatasan dalam sektor pembangunan tidak dapat terpecahkan yang mengakibatkan pembangunan di wilayah tersebut tidak berdampak langsung pada Perbatasan ataupun masyarakat.

Dari latar belakang masalah tersebut diatas, timbul permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia agar dapat menemukan win-win solution bersama pemerintah Malaysia dalam menyelesaikan permasalahan spillover, oleh karena itu muncul sebuah pertanyaan “Bagaimana Strategi Indonesia Menanggulangi *Spillover* Malaysia di Kawasan Perbatasan Kalimantan Timur”

<sup>11</sup> Faroek, H. Awang, 2012. “Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur”

<sup>12</sup> Wardhani, Baiq, 2016. Week 3. Liberalisme. Materi disampaikan pada kuliah Teori Hubungan

## Kerangka Teori

Liberalisme memiliki lima karakteristik yang dapat menjadi pembeda dengan perspektif lain. Pertama, liberalisme memiliki pandangan positif terhadap sifat manusia. Kedua, yakin bahwa sejarah dapat memberikan perubahan terhadap hubungan internasional. Ketiga, kaum liberal menganggap kedudukan politik internasional dan politik domestik sama penting, karena liberalisme berfokus pada tatanan politik internasional maupaun politik domestik. Keempat, kaum liberal menilai bahwa kerjasama ekonomi antarnegara sangat dibutuhkan, karena dengan ketergantungan ekonomi negara dapat mencegah terjadinya perang. Kelima, menekankan pada efek positif dalam hubungan internasional.

Kaum liberal juga berpendapat bahwa perdamaian dan stabilitas dunia dapat dicapai apabila manusia dapat bekerjasama dengan baik, serta dihargai hak martabatnya.<sup>12</sup> Liberalisme beranggapan bahwa kerjasama merupakan suatu hal yang penting dalam hubungan antarnegara. Dengan dasar optimisme terhadap sikap manusia, kaum liberal yakin bahwa akal pikiran manusia dapat tiba pada kerjasama yang menguntungkan dan akhirnya dapat mengakhiri perang.

Liberalisme memiliki agenda utama yang salah satunya adalah mengenai perdamaian abadi negara-negara di dunia. Upaya perdamaian abadi tersebut menurut kaum liberalis dapat diwujudkan dalam bentuk *collective security*. Jadi negara dalam melaksanakan kerjasama perdamaian global akan memberikan kedaulatannya, tetapi tidak memberikan seluruh kedaulatannya secara mutlak. Kerjasama

Internasional, Departemen Hubungan Internasional, Universitas Airlangga. 17 Maret 2016.

tersebut sebagai salah satu bukti atas human nature, karena bagi liberalisme perdamaian dunia tidak datang dengan sendirinya, namun harus diciptakan sendiri oleh setiap masyarakat dunia.

Berbeda dengan realisme yang menganggap aktor hubungan internasional hanya negara, liberalisme berpendapat bahwa aktor non-negara yang mempunyai pengaruh dan legitimasi yang independen dari negara. Aktor tersebut disebut juga aktor transnasional, seperti *transnational corporations* dan *non-governmental organizations*. Kooperasi transnasional adalah kerjasama berbagai pihak yang melebihi batas-batas negara, sehingga terdapat peran-peran baru yang tidak dapat dilakukan oleh Negara.<sup>13</sup> Aktor hubungan internasional bagi liberalisme pun tidak hanya negara, tetapi juga kooperasi-kooperasi transnasional. Dengan begitu akan terjadi kerjasama dan interdependensi antarnegara sehingga realisme berpendapat hal tersebut dapat mencegah peperangan. Penulis beropini bahwa dengan sifat dinamis Hubungan Internasional, tidak dipungkiri akan munculnya perspektif-perspektif baru seiring berjalannya waktu.

Hubungan internasional merupakan sebuah lingkungan dimana para aktor berinteraksi, di dalam interaksi atau yang lebih dipahami sebagai sebuah sistem internasional tentu masing-masing Negara memiliki karakter dari sistem internasional, kemudian sebuah sistem pasti memiliki perubahan dan mempengaruhi sebuah Negara dalam berperilaku. Perubahan sebuah Negara dalam sistem internasional dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, diantaranya adalah

dinamika politik domestic sebuah Negara, aktor-aktor yang terlibat dalam pengambilan kebijakan luar negeri sebuah Negara. Selain itu factor eksternal dan internal juga mempengaruhi sebuah Negara dalam berinteraksi, dan yang terakhir adalah menganalisis sebuah Negara bisa dilihat berdasarkan perilaku individu atau bahkan kelompok sebagai pengambil kebijakan luar negeri sebuah Negara.

Singer mengatakan bahwa level analisis adalah target analisis dimana peneliti dapat memperoleh gambaran, penjelasan dan perkiraan yang akurat tentang perilaku negara.<sup>14</sup> Definisi lain tentang level analisis, ringkasnya level analisis akan membantu peneliti untuk menemukan variable mana yang sangat menentukan tindakan aktor. Perkembangan Hubungan internasional tentunya bergerak dinamis sehingga level analisis juga berkembang seiring waktu. Menurut Russett dan Starr meawarkan ada enam level analisis. Diantaranya adalah pendidikan, peran, pemerintah, masyarakat, hubungan internasional, dan sistem dunia.

Kepentingan nasional adalah hal yang mempengaruhi dan bahkan menjadi landasan dari tindakan aktor-aktor internasional. Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton menjelaskan kepentingan nasional sebagai :Tujuan fundamental dan factor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu Negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu Negara paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi.<sup>15</sup> ada lima elemen kepentingan nasional, yaitu mencakup pertahanan diri (self preservation),

---

<sup>13</sup>Dunne, Tim, 2001. "Liberalism" dalam Baylis, John & Steve Smith [eds.], *The Globalization of World Politics*, 2nd edition. Oxford: Oxford University Press, pp. 110-121.

<sup>14</sup>David Singer, "The Level-of-Analysis Problem in International Relations", *World Politic*, Vol. 14, No. 1 (1961),77-92

kemandirian (independence), integritas territorial (territorial integrity), keamanan militer (military security), dan kemakmuran ekonomi (economic wellbeing).

Konsep kepentingan nasional menurut Morgenthau Kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik.<sup>16</sup> Bagi Indonesia, mencapai dan memenuhi kepentingan nasional adalah hal fundamental bagi kelangsungan Negara. Kepentingan nasional yang berusaha dicapai oleh Indonesia adalah melindungi nilai-nilai nasionalisme dan juga wilayah perbatasannya khususnya masyarakat perbatasan Kalimantan Timur agar dilindungi dari nilai-nilai yang merusak nasionalisme masyarakat yang dapat menjaga kestabilan politik dan keamanan, serta perdamaian.

## ISI

### Tinjauan Umum Seputar Frekuensi Radio/TV dan Spillover Siaran Televisi Malaysia di Kawasan Perbatasan Kalimantan Timur

Penyelenggaraan penyiaran berhubungan langsung terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dimana penyiaran biasa digunakan untuk penyebaran informasi, hiburan, kebudayaan, pendidikan, dan berita melalui gelombang udara.<sup>17</sup> Penyiaran adalah layanan komunikasi satu arah, pengaruh dari siaran sangat berperan penting terhadap

masyarakat suatu negara di era globalisasi saat ini.

Dalam undang-Undang Penyiaran No.32 Tahun 2002 disebutkan dengan jelas bahwasannya frekuensi merupakan sumber daya alam terbatas dan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.<sup>18</sup> Agar penggunaannya adil dan bermanfaat bagi publik. Diperlukan lembaga yang mengatur dan mengawasi penggunaannya.

Sebagai aset kekayaan nasional spektrum frekuensi perlu dikelola dan disarankan kepada pemerintah untuk melakukan koordinasi tiap daerah untuk mencegah terjadinya masalah interferensi.<sup>19</sup> Sifat dari spektrum frekuensi merupakan sumber daya alam terbatas yang pemanfaatannya harus dilakukan secara benar, sehingga tidak terbuang percuma jika tidak digunakan dengan baik.

Penggunaan spektrum frekuensi radio di Indonesia oleh pemerintah Indonesia pada dasarnya masih menganut first come first served dalam perencanaan terpusat dimana proses yang dilalui melewati tiga tahapan yaitu pengalokasian, penjatahan, dan penetapan.<sup>20</sup> Seiring berkembangnya kebutuhan informasi masyarakat permintaan dan pemanfaatan spektrum semakin meningkat, dan tentu pemerintah harus bersikap dinamis dalam memanfaatkan spektrum frekuensi yang berdampak efektif terhadap masyarakat.

### Pengertian *Spillover*

<sup>16</sup>Morgenthau, H. J. (1951). *In Defense of the National Interest: A Critical Examination of American Foreign Policy*. New York: University Press of America.

<sup>17</sup><https://annaserdanindra.wordpress.com/broadcasting/>

<sup>18</sup>undang-Undang Penyiaran No.32 Tahun 2002

<sup>19</sup><http://frekuensimilikpublik.org/>

<sup>20</sup><http://www.postel.go.id/>

Kelebiham kapasitas siaran atau disebut *spillover* secara garis besar dalam penyiaran dimaknai sebagai tertangkapnya siaran luar yang didapat secara langsung melalui satelit sehingga siaran tersebut tidak melalui sensor karena merupakan siaran yang langsung ditangkap dari luar akibat peluberan kapasitas siaran. *Spillover* terjadi oleh banyak hal termasuk lemahnya pemerintah, Komisi Penyiaran Indonesia dan masyarakat yang belum mampu menjaga dan melindungi spektrum frekuensi.

Kelebihan kapasitas siaran bisa saja berisi propaganda, karena sifat dari siaran televisi merupakan cerminan dari ideologi sebuah negara. Pada tahun 1934 permasalahan propaganfa melalui siaran radio NAZI yang ditujukan ke Austria yang mengakibatkan Austria melakukan jamming terhadap siaran propaganda tersebut.<sup>21</sup> permasalahan *spillover* merupakan suatu hal yang tidak sengaja dipandang dari kamus ITU, yang sesungguhnya menjadi bahaya adalah tidak hadirnya TVRI, RRI dan LPS TV serta Radio di daerah yang terkena dampak langsung *spillover*.

Menurut Dr. Judhariksawan (Komisioner KPI Pusat Bidang Infrastruktur Perizinan 2010-2013) mengatakan bahwa kelebihan kapasitas siaran (*spillover*) dikhawatirkan akan menimbulkan imperialisme ideologi dan budaya terhadap suatu negara.<sup>22</sup> Yang ditakutkan adalah penyiaran ditujukan untuk propaganda. Disamping persoalan isi siaran, kelebihan kapasitas siaran juga akan berdampak pada spektrum frekuensi yang merupakan sumber daya alam terbatas.

### **Interferensi Siaran Malaysia Di Kawasan Perbatasan Kaltim**

Dari masa reformasi sampai orde baru sekarang ini data dan fakta menunjukkan catatan sangat buruk tentang interferensi siaran Televisi Malaysia di Kawasan Perbatasan terutama Kalimantan Timur. Lemahnya kekuatan televisi nasional dan radio nasional adalah efek dari kapasitas energi listrik yang terbatas sehingga lembaga penyiaran di daerah perbatasan hanya mampu bersiaran selama empat hingga enam jam perhari. Pada akhirnya hal tersebut mempengaruhi masyarakat di wilayah perbatasan Nunukan-Malaysia merasakan menonton televisi dan mendengarkan radio sebagai sebuah produk yang mahal.

Dari data milik KPID mengatakan bahwa jumlah penyiaran radio dan televisi yang diterima di kabupaten nunukan sebanyak 13 lembaga penyiaran, yang 8 lembaga penyiaran radio diantaranya berasal dari Malaysia yakni Radio Classic FM (kanal 93,9), Radio Muzik FM (kanal 94,7), Radio Sabah FM (kanal 95,7), Radio Traxx FM (kanal 97,1), Radio AI FM (kanal 98,1), Radio Maestra (kanal 99,3), Radio Tawau (kanal 100,1) dan satu lagi belum teridentifikasi (kanal 100,7)

Di wilayah perbatasan, televisi yang dapat diterima bersiaran hanya televisi dari Malaysia, sedangkan televisi dari Indonesia masih belum dapat diterima. Tercatat ada tiga siaran televisi yang diterima di perbatasan Kalimantan Timur/Kalimantan Utara khususnya di Nunukan, yakni TV 1 Malaysia (kanal 6 dengan kualitas penerimaan baik sekali), TV 2 Malaysia (kanal 9 dengan kualitas penerimaan baik), dan TV 3 Malaysia (kanal 12 dengan kualitas penerimaan baik), Zainal mengatakan, kelemahan lain daripada Indonesia adalah, minimnya dukungan pemerintah terhadap

---

<sup>21</sup> Carl, Q. Christol "The Modern International Law of Outer Space, 1982, Pergamon Press: United State of America

<sup>22</sup> Judhariksawan "Hukum Penyiaran", 2010, Rajawali Pers: Jakarta.

lembaga penyiaran. Lantaran isu penyiaran perbatasan dianggap masih belum dianggap strategis dibandingkan media lainnya seperti media cetak yang lebih menjadi pusat perhatian.

### ***Joint Committee on Communication***

Pada tahun 2003 dibentuk forum kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia di bidang telekomunikasi. Bidang telekomunikasi JCC dibagi menjadi dua sub-komite yaitu sub-komite broadcasting dan sub-komite non broadcasting. Pembahasan kedua sub-komite yang dibentuk adalah pembahasan dasar tentang perambatan spektrum frekuensi radio yang dapat menjangkau negara tetangga.

Forum koordinasi Indonesia-Malaysia di bidang telekomunikasi melalui JCC khusus penyiaran dikenal dengan Isu Broadcasting. Dari tahun pertama Isu-Broadcasting lebih fokus mencari prinsip prinsip penyelesaian penggunaan spektrum frekuensi radio. Di tahun kedua, Indonesia mengusulkan untuk menggunakan kanal-kanak FM dan TV yang merujuk kepada Master Plan Radio FM dan TV, namun kondisi eksisting pada saat itu tidak dimungkinkan penggunaan kanal tersebut bahkan sisa kanal yang tersedia sangat sedikit. Kedua negara diusulkan melakukan pengukuran bersama dan melakukan tukar menukar data hasil pengukuran.

Langkah kerja berikutnya, melalui JCC Indonesia mengusulkan perbedaan spasi kanal sebesar 200 kHz bagi kanal-kanal milik Indonesia yang telah dievaluasi dengan parameter protection radio dan SINPO melalui hasil pengukuran yang dilakukan oleh 3 negara sehingga Indonesia akan mendapatkan 14 kanal di Batam, 11

Kanal Tanjung Pinang dan 3 Kanal Tanjung Balai namun usulan ini belum mendapat persetujuan, kedua negara saling mengklarifikasi hasil pengukuran terhadap masing-masing stasiun radio FM dan TV dan terlihat pola pengukuran yang tidak standard. Malaysia mengungkapkan bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio juga didasarkan atas pembatasan fieldstrength yang melewati daerah perbatasan tidak melebihi dari 30 dBu/m.

Beberapa isu yang sering dijadikan refrensi pembahasan oleh *Joint Committee Communication* adalah sebagai berikut :<sup>23</sup>

1. Identifikasi frekuensi interferensi
2. Pembatasan daya pancar
3. Memetakan daerah jangkauan spektrum frekuensi radio
4. Menyesuaikan arah antena
5. Menetapkan kanal frekuensi berdasarkan kesetaraan jumlah kanal baik broadcasting maupun non broadcasting
6. Persetujuan lintas batas propogasi
7. Penetapan zona koordinasi untuk setiap service
8. Registrasi frekuensi pada wilayah zona koordinasi

### **Kesimpulan**

Berdasarkan Dari penelitian tersebut diatas ada 4 poin paling penting yang bisa dipahami, yaitu : negara berperan penting dalam pemanfaatan sumber daya frekuensi radio, terkait dengan kebijakan lembaga

<sup>23</sup><http://postel.go.id/berita-seputar-joint-committee-on-communication-jcc-antara-indonesia-dan-malaysia-26-1288>

internasional yang mengatakan bahwa di era modern sekarang, kegunaan telekomunikasi menjadi sangat penting dengan banyaknya permintaan masyarakat yang terus bertambah untuk melengkapi kebutuhan informasinya. Kedua, tinjauan umum seputar frekuensi radio dan tv menjadi sangat penting disebabkan oleh penyebarannya yang bergerak bebas di angkasa oleh karena itu dari studi kasus kelebihan kapasitas siaran, diseluruh dunia mengalami masalah yang sama di wilayah perbatasannya. Termasuk wilayah perbatasan Indonesiaa khususnya Kalimantan Timur. Ketiga, sebagai masing-masing negara yang memiliki kedaulatan aka Indonesia dan Malaysia juga memiliki kewajiban mengharmonisasikan hukum penyiaran berdasarkan ITU, mengingat kelebihan kapasitas siaran bukanlah sebuah pelanggaran dan justru dipandang sebagai sebuah ketidaksengajaan oleh karena itu masing-masing negara yang merasa dirugikan bisa berkoordinasi dengan negara yang memancarkan siarannya melebihi batas negara. Keempat, perlu dipahami bahwa *Joint Committee Communication* hadir di tengah kondisi tumpang tindih frekuensi di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia akan tetapi lebih menjadi sebuah forum koordinasi bukan langsung menghilangkan masalah *spillover*.

Negara merupakan aktor paling penting dalam melindungi sumber daya frekuensi, oleh karena itu negara memiliki aturan hukumnya sendiri. Termasuk dari sisi penyiaran, masing-masing negara beragam menganut sistem tentang penyiaran ada yang menganut sistem kebebasan dan ada juga yang menganut sistem disaring terlebih dahulu oleh pemerintahan kemudian informasi yang sudah disaring baru akan di tujukan pada masyarakatnya, oleh karena itu muncullah badan internasional dibawah Persatuan Bangsa-Bangsa untuk mengurus permasalahan telekomunikasi agar tidak ada

kecurigaan dan juga pelanggaran yang dilakukan negara dalam berbagi informasi.

Melihat *spillover* sebagai sebuah masalah adalah penting dilakukan karena kelebihan kapasitas siaran dari negara lain ke Indonesia dikhawatirkan mengandung propaganda dan tidak bisa dipandang ringan, karena terbukti sejak tahun 80-an era televisi satelit langsung banyak merugikan Indonesia, perlu diingat kerugian disini adalah masih banyaknya masyarakat yang lemah dalam mencerna informasi, padahal setiap siaran yang dibagikan suatu negara memiliki kepentingan yang berbeda, memiliki nilai dan norma yang berbeda, memiliki kebudayaan yang berbeda.

Hukum adalah hal yang paling penting untuk mengkoordinasikan, membatasi, dan juga mengalokasikan frekuensi terlebih lagi frekuensi perbatasan. Oleh sebab itu aturan hukum menjadi sangat penting agar negara bisa melindungi kepentingan nasionalnya dan juga sumber daya alam terbatasnya (Frekuensi Radio) meskipun secara aturan internasional kelebihan kapasitas siaran dipandang sebagai sebuah ketidaksengajaan namun peran hukum dalam membatasi cakupan jaringan negara lain di perbatasan menjadi efektifitas tersendiri untuk meredam interferensi siaran asing di wilayah perbatasan.

Forum JCC adalah aktor yang menjadi perpanjangan pemerintah dalam menangani masalah isu-broadcasting dan non-broadcasting. Ada banyak pencapaian yang didapatkan dari forum yang terbentuk sejak tahun 2003, yang paling penting adalah forum ini mampu mengkoordinasikan masalah-masalah penyiaran perbatasan sehingga solusi-solusi penanganan secara intensif banyak diraih salah satunya program televisi bersama, program pembatasan cakupan jaringan di perbatasan, koordinasi

pendirian tower di wilayah perbatasan, dan setiap tahunnya akan dibahas masing-masing permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing negara di wilayah perbatasan

## REFERENSI

### BUKU

Bakri Abbas, Komunikasi Internasional Peran dan Permasalahannya, Jakarta: Yayasan Kampus Tercinta HSIP, 2003: Hal-23

Dr. Asril Sitompul, S.H., LL.M (2013). “Masalah Hukum Dalam Penggunaan Spektrum Frekuensi Radi Di Indonesia” dalam jurnal hokum dan peradilan, Mahkamah Agung R.I Vol. 2, Hal. 405

Abdurrasyid, prof. Dr. Priyatna. Hukum Antariksa Nasional.Jakarta : CV. Rajawali.1989. hlm 42

Neman, Christofel, Sejarah Telekomunikasi di Indonesia

Faroek, H.Awang, 2012. “Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur”

Dunne, Tim, 2001. “Liberalism” dalam Baylis, John & Steve Smith [eds.], The Globalization of World Politics, 2nd edition. Oxford: Oxford University Press, pp. 110-121.

Morgenthau, H. J. (1951). In Defense of the National Interest: A Critical Examination of American Foreign Policy. New York: University Press of America.

Carl, Q.Christol “The Modern International Law of Outer Space, 1982, Pergamon Press: United State of America

Judhariksawan “Hukum Penyiaran”, 2010, Rajawali Pers:Jakarta.

David Singer, “The Level-of-Analysis Problem in International Relations”,World Politic, Vol. 14, No. 1 (1961),77-92

### PUBLIKASI

Ian F. Akyilidiz, et al.2008. “cognitive Radio Communications and Networks. A survey on Spectrum Management in Cognitive Radio Networks”.IEE Communication Magazine. Georgia: Institute of Technology.

Laporan Tahunan PT.Telkom Indonesia. Tbk.2012

Article 9 dalam *Radio Regulation*

Wardhani, Baiq, 2016. Week 3.Liberalisme.Materi disampaikan pada kuliah Teori Hubungan Internasional, Departemen Hubungan Internasional, Universitas Airlangga.17 Maret 2016.

### LAMAN INTERNET

[www.fcc.gov](http://www.fcc.gov) diakses pada tanggal 01 Januari 2015

<http://www.skmm.gov.my> diakses pada tanggal 07 Mei 2014

<https://annaserdanindra.wordpress.com/broadcasting/> undang-Undang Penyiaran No.32 Tahun 2002

[Http://frekuensimilikpublik.org/](http://frekuensimilikpublik.org/)

<http://www.postel.go.id/>

<http://postel.go.id/berita-seputar-joint-committee-on-communication-jcc-antara-indonesia-dan-malaysia-26-1288>